



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI ASMIRAN BIN MAHRIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung (Musi Rawas);
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lama Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/207/IX/2024/Reskrim tanggal 02 September 2024;

Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/191/IX/2024/Reskrim tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-932/L.6.11/Eku.1/9/2024 tanggal 09 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-3821/LLG/Eku.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin, secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 15 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Hal.2 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-3819/LLG/Eku.2/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin, Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul.01.30 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di Desa Tanjung Kec.Muara Kelingi Kab.Musi Rawas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Saksi Dedi Irawansyah Bin Solbani, saksi Wahyudi Apriliansyah Bin Zawawi dan Saksi Amrullah Bin H.Mansyur yang pada waktu dan tempat tersebut diatas bersama dengan Anggota Sat Res Musi Rawas lainnya sedang melaksanakan Patroli di Desa Tanjung Kec.Muara Kelingi dan pada pukul 01.30 Wib saat para saksi anggota melintas di Desa tersebut, para saksi anggota melihat banyak keramaian didepan rumah salah seorang warga kemudian para saksi anggota pun turun dan menghampiri keramaian tersebut yang mana pada saat itu warga tersebut sedang mengamankan salah seorang pelaku yang diketahui bernama Andi Asmiran karena telah diduga melakukan pencurian di Desa Tanjung dan pada saat itu warga telah emosi dan mau menghakimi terdakwa tersebut sehingga pada saat itu saksi anggota tersebut berusaha meleraikan warga agar tidak melakukan tindakan yang anarkis terhadap terdakwa tersebut lalu terdakwa tersebut langsung diamankan para saksi anggota dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa sleipkan dipinggang sebelah kiri kemudian demi keselamatan terdakwa, para saksi anggota langsung membawa terdakwa ke Polsek Muara Kelingi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung

Hal.3 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Sat Reskrim Polres Musi Rawas agar dapat di Proses sesuai hukum yang berlaku dalam perkara kepemilikan senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Apriliansyah Bin Zawawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02. September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saat Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Dedi dan Amrullah sedang melaksanakan patroli di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Saat patroli di Desa Tanjung, Saksi dan rekannya melihat banyak keramaian warga didepan rumah salah seorang warga. Saksi dan rekannya kemudian turun menghampiri warga yang berkumpul tersebut. Ternyata warga masyarakat hendak mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian kelapa sawit milik salah seorang masyarakat dan warga saat itu emosi dan hendak menghakiminya. Saat itu Saksi dan rekannya berusaha melarang anarkis masa tersebut. Lalu terdakwa tersebut langsung Saksi dan rekannya amankan dan saat Dedi melakukan pemeriksaan badan di pinggang sebelah kiri Terdakwa di temukan sebilah senjata tajam. Kemudian demi keselamatan Terdakwa, Terdakwa langsung Saksi dan rekannya bawa ke Polsek Muara Kelingi dan kemudian dilimpahkan ke Polres Musi Rawas dalam perkara kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa diamankan dengan rumah Terdakwa tersebut berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang petani bahkan sering terlihat oleh masyarakat tidak bekerja / pengangguran;

Hal.4 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Amrullah Bin Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 02. September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saat Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Dedi dan Wahyudi sedang melaksanakan patroli di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas. Saat patroli di Desa Tanjung, Saksi dan rekannya melihat banyak keramaian warga didepan rumah salah seorang warga. Saksi dan rekannya kemudian turun menghampiri warga yang berkumpul tersebut. Ternyata warga masyarakat hendak mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan pencurian kelapa sawit milik salah seorang masyarakat dan warga saat itu emosi dan hendak menghakiminya. Saat itu Saksi dan rekannya berusaha melarang anarkis masa tersebut. Lalu terdakwa tersebut langsung Saksi dan rekannya amankan dan saat Dedi melakukan pemeriksaan badan di pinggang sebelah kiri Terdakwa di temukan sebilah senjata tajam. Kemudian demi keselamatan Terdakwa, Terdakwa langsung Saksi dan rekannya bawa ke Polsek Muara Kelingi dan kemudian dilimpahkan ke Polres Musi Rawas dalam perkara kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa diamankan dengan rumah Terdakwa tersebut berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 15 (lima belas) sentimeter, bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang petani bahkan sering terlihat oleh masyarakat tidak bekerja / pengangguran;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Hal.5 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa atas kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa sudah menyelipkan pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa berjalan kaki seorang diri berencana untuk mencuri beberapa janjang buah kelapa sawit untuk keperluan makan Terdakwa sehari-hari. Saat didalam perjalanan melintasi rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa melihat jendela kamarnya terbuka. Lalu Terdakwa dekati dan lihat kamar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk mencuri. Lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan memeriksa lemari dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui pintu belakang rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menuju salah satu kebun kelapa sawit milik masyarakat dan tiba di kebun sawit milik masyarakat yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira 01.00 WIB. Namun belum sempat Terdakwa memanen satu janjang pun, Terdakwa sudah dipergoki warga masyarakat dan menuduh Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit. Saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hendak di amuk masa. Kemudian ada salah seorang warga yaitu Mar mengatakan mengenali Terdakwa dan Mar melindungi Terdakwa agar tidak jadi di amuk masa. Karena memang saat itu Terdakwa belum sempat mencuri maka Terdakwa dilepas dan Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 01.30 WIB, datang lagi puluhan masa yang jumlahnya tambah banyak sekitar 20 (dua puluh) orang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar rumah karena hendak memukul

Hal.6 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan kebetulan tak lama setelah Terdakwa pulang ada rumah salah seorang warga yang dimasuki pencuri dan pelaku melarikan diri sehingga masyarakat menuduh Terdakwa lah pelakunya. Beruntung tak lama kemudian datang anggota Polsek Muara Kelingi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu badan Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi kemudian ditemukan sebilah pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian untuk keselamatan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kelingi berikut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tersebut, dan selanjutnya diserahkan ke Polres seperti sekarang ini;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani, namun saat diamankan Polisi pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa karena pisau tersebut saat itu Terdakwa bawa untuk melancarkan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri Terdakwa saat diluar rumah ataupun saat dalam perjalanan. Karena apabila ada orang yang berniat jahat terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menggunakan pisau tersebut untuk membela diri dan memberikan perlawanan. Terdakwa memang sudah terbiasa setiap hari membawa pisau;
- Bahwa terdakwa tahu jika membawa senjata tajam jenis pisau dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.7 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa sudah menyelipkan pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa berjalan kaki seorang diri berencana untuk mencuri beberapa janjang buah kelapa sawit untuk keperluan makan Terdakwa sehari-hari. Saat didalam perjalanan melintasi rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa melihat jendela kamarnya terbuka. Lalu Terdakwa dekati dan lihat kamar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk mencuri. Lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan memeriksa lemari dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui pintu belakang rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menuju salah satu kebun kelapa sawit milik masyarakat dan tiba dikebun sawit milik masyarakat yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira 01.00 WIB. Namun belum sempat Terdakwa memanen satu janjang pun, Terdakwa sudah dipergoki warga masyarakat dan menuduh Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit. Saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hendak diamuk masa. Kemudian ada salah seorang warga yaitu Mar mengatakan mengenali Terdakwa dan Mar melindungi Terdakwa agar tidak jadi diamuk masa. Karena memang saat itu Terdakwa belum sempat mencuri maka Terdakwa dilepas dan Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 01.30 WIB, datang lagi puluhan masa yang jumlahnya tambah banyak sekitar 20 (dua puluh) orang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar rumah karena hendak memukul Terdakwa dikarenakan kebetulan tak lama

Hal.8 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



setelah Terdakwa pulang ada rumah salah seorang warga yang dimasuki pencuri dan pelaku melarikan diri sehingga masyarakat menuduh Terdakwa lah pelakunya. Beruntung tak lama kemudian datang anggota Polsek Muara Kelingi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu badan Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi kemudian ditemukan sebilah pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian untuk keselamatan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kelingi berikut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tersebut, dan selanjutnya diserahkan ke Polres seperti sekarang ini;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berprofesi untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara

Hal.9 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa atas nama Terdakwa Andi Asmiran Bin Mahrin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal.10 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap sub-unsur diatas bersifat alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim memutuskan unsur yang dipakai adalah “tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 01.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saat itu Terdakwa sudah menyelipkan pisau dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa berjalan kaki seorang diri berencana untuk mencuri beberapa janjang buah kelapa sawit untuk keperluan makan Terdakwa sehari-hari. Saat didalam perjalanan melintasi rumah salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa melihat jendela kamarnya terbuka. Lalu Terdakwa dekati dan lihat kamar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk mencuri. Lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan memeriksa lemari dan Terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui pintu belakang rumah. Setelah itu Terdakwa langsung menuju salah satu kebun kelapa sawit milik masyarakat dan tiba dikebun sawit milik masyarakat yang tidak Terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira 01.00 WIB. Namun belum sempat Terdakwa memanen satu janjang pun, Terdakwa sudah dipergoki warga masyarakat dan menuduh Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit. Saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa saat itu hendak diamuk masa. Kemudian ada salah seorang warga yaitu Mar mengatakan mengenali Terdakwa dan Mar melindungi Terdakwa agar tidak jadi diamuk masa. Karena memang saat itu Terdakwa belum sempat mencuri maka Terdakwa dilepas dan Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tepatnya pukul 01.30 WIB, datang lagi puluhan masa yang jumlahnya tambah banyak sekitar 20 (dua puluh) orang ke rumah Terdakwa dan menyuruh

Hal.11 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar rumah karena hendak memukul Terdakwa dikarenakan kebetulan tak lama setelah Terdakwa pulang ada rumah salah seorang warga yang dimasuki pencuri dan pelaku melarikan diri sehingga masyarakat menuduh Terdakwa lah pelakunya. Beruntung tak lama kemudian datang anggota Polsek Muara Kelingi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu badan Terdakwa diperiksa oleh anggota Polisi kemudian ditemukan sebilah pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian untuk keselamatan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kelingi berikut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tersebut, dan selanjutnya diserahkan ke Polres seperti sekarang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak berprofesi untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pasal yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung

Hal.12 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andi Asmiran bin Mahrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata penusuk atau penikam berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.13 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.	Achmad Syaripudin, S.H., M.H..
ttd	
Marselinus Ambarita, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Marina Wijayasari, S.H.

Hal.14 dari 14 hal Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Llg